

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tujuan negara yang dimanatkan oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Harold J. Laski mendefinisikan tujuan negara sebagai “menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan–keinginan secara maksimal.”<sup>1</sup> Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi baik daerah dan nasional serta pengembangan wilayah.

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, diperlukan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional. “Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT RajawaliGrafindo Persada, Depok, 2013, h. 53.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.”<sup>2</sup>

Penyelenggaraan negara dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan terkait. Penyelenggara pemerintahan yang dimaksud adalah penyelenggara pemerintahan di Bidang jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang industri, penyelenggara pemerintahan di bidang industri, penyelenggara pemerintah di bidang teknologi serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri.

Untuk mengatur tugas, fungsi dan wewenang para penyelenggara pemerintahan tersebut serta pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sebuah pengaturan yang terkodifikasi, sistematis dan komprehensif sehingga terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat benar – benar terwujud. Oleh sebab itulah, dibuat Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat atau dengan kata lain hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara begitu pula dengan regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa: “Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh

---

<sup>2</sup> GR Wells, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhartara, Jakarta, 1997, h. 4.

pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita tujuan negara.”<sup>3</sup>

Sebagai alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, maka regulasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut meletakkan sebuah amanat kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik, dan akuntabel. “Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.”<sup>4</sup>

Pengembangan industri tersebut merupakan upaya pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi. Kemudian upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif dan bertanggung jawab yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Penjelasan Umum.

Upaya-upaya pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Penerapan sanksi yang tegas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan menjadi tugas Polri. Polri sebagai salah satu pilar utama dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional, dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas dan wewenang Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan

berlalu lintas yang meliputi: penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”.<sup>5</sup> Penegakan hukum dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas.

“Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan lalu lintas yang berlaku.”<sup>6</sup> Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas adalah penggunaan lampu strobo pada mobil pribadi. Lampu strobo biasa dinyalakan pengguna agar mendapat prioritas menyalip, atau mendahului kendaraan lain di jalan raya.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki dari unsur-unsur yang terdapat dalam definisi alat pemberi isyarat lalu lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu strobo merupakan salah satu bentuk alat pemberi isyarat lalu lintas yang dipasang pada kendaraan bermotor dimana secara yuridis dinyatakan bahwa: “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 7 ayat (2) huruf e.

<sup>6</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, , Bina Ilmu, Surabaya, 1983, h. 23.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392), Ps. 1 angka 1 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012), Ps. 1 angka 15.

Secara yuridis dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu strobo pada mobil hanya diperbolehkan pada kendaraan tertentu seperti mobil dinas Polri, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, jenazah serta Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus. Ketentuan–ketentuan tersebut terdapat tertuang pada aturan penggunaan lampu isyarat dan sirene yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
  - a. Merah
  - b. Biru
  - c. Kuning
3. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
5. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>8</sup> Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

- b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Mobil pribadi berplat nomor polisi warna hitam tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan diatas, ini artinya mobil pribadi tersebut tidak diperbolehkan menggunakan lampu strobo.

Sanksi hukum terhadap pemilik mobil pribadi yang menggunakan lampu strobo diatur pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>9</sup>

Pelanggaran lalu lintas terhadap larangan penggunaan lampu strobo pada mobil pribadi masih cukup tinggi, salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu. Polsek tersebut adalah Polsek Ujung Batu terutama pada Tahun 2022. Berdasarkan penelitian awal yang

---

<sup>9</sup> Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 287 ayat (4).

dilakukan penulis diketahui bahwa jumlah kasus pelanggaran tersebut lebih tinggi dibanding pada tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu, dibawah ini:

**Tabel I. 1**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu**

<b>Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi</b>	<b>Jumlah (Kasus)</b>	<b>Jumlah (%)</b>
Tahun 2021	12	41,4
Tahun 2022	17	58,6
<b>Jumlah</b>	29	100

Sumber data: Unit Lalu Lintas Polsek Ujung Batu, diolah tahun 2022.

Dari jumlah keseluruhan kasus pelanggaran di tahun 2022 yaitu 17 kasus, maka perlu diketahui bahwa 5 kasus dilakukan oleh pelanggar yang sama yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas berupa larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan roda empat pribadi pada tahun 2021.

Penggunaan dan pemasangan lampu strobo pada mobil pribadi di wilayah hukum Polsek Ujung Batu selain melanggar hukum, maka berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis juga diketahui bahwa hal tersebut juga menimbulkan keresahan dan komplain dari masyarakat Ujung Batu, terlebih jika malam hari dapat mengganggu pandangan pengguna kendaraan lainnya karena pancaran dan pantulan sinar



lambo strobo yang membuat mata cukup silau. Hal tersebut dapat berimbas pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan - keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi.”<sup>10</sup> Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo pada mobil pribadi tersebut idealnya harus sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan pada Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu berupa sanksi denda maupun sanksi pidana kurungan. Namun selama ini tindakan penegakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum Polsek Ujung Batu hanya berupa teguran secara lisan saja.

Tidak diterapkannya sanksi denda maupun sanksi pidana kurungan terhadap pengemudi kendaraan roda empat yang memasang lampu strobo pada kendaraan roda empat pribadi miliknya tidak membuat para pelanggar lalu lintas tersebut jera. Hal tersebut dibuktikan dari penelitian awal yang dilakukan penulis, dimana ditemukan fakta telah terjadi kenaikan jumlah kasus pelanggaran pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebagaimana telah dilihat pada Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu diatas.

---

<sup>10</sup> Soejachmoen. K, *Keselamatan pejalan kaki dan transportasi*, Pustaka, Yogyakarta, 2017), h. 2.

Bukti lainnya adalah adanya pengulangan perbuatan pelanggaran yang sama oleh pelaku yang sama pada tahun 2022, dimana pelanggaran tersebut sudah pernah mereka lakukan di tahun 2021.

Mohammad Hatta menyatakan bahwa: “aparatus penegak hukum memegang kendali yang besar dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus disokong dengan aparat penegak hukum yang dalam bertugas berdasarkan kepada keadilan sosial yang berprikemanusiaan. Aparatus penegak hukum harus mempunyai Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM yang berkualitas.”<sup>11</sup> Oleh sebab itu ketegasan aparat penegak hukum Polsek Ujung Batu dalam menegakkan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sangat diperlukan demi tegaknya hukum di wilayah hukum Polsek Ujung Batu.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui bahwa telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan (*Das Sollen*) dan Pelaksanaannya (*Das Seins*), sehingga hukum tidak berlaku efektif dalam masyarakat. Kesenjangan yang dimaksud yaitu ketentuan adanya larangan penggunaan lampu strobo bagi kendaraan pribadi roda empat/ mobil masih tinggi di wilayah hukum Polsek Ujung Batu terutama pada tahun 2022 dengan jumlah kasus sebanyak 17 kasus. Penggunaan lampu strobo pada mobil

---

<sup>11</sup> Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galangpress, Yogyakarta 2008, h. 39-40.

pribadi tersebut melanggar Pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat 5, yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

1. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
  - a. Merah
  - b. Biru
  - c. Kuning
3. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
5. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
  - c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Berdasarkan kesenjangan antara fakta hukum dan fakta sosial yang melatarbelakangi permasalahan ini, maka menurut penulis perlu dilakukan

---

<sup>12</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

penelitian hukum. Penelitian hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. “Isu hukum penting kedudukannya dalam menulis atau menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk *paper polcy* maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap suatu kasus seperti *legal opinion*.”<sup>13</sup> Penelitian hukum yang dimaksud berjudul: **Analisis Terhadap Pelaksanaan Larangan Penggunaan Lampu Strobo Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Empat Pribadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.**

## **12. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu?
2. Apakah faktor yang menghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu?

## **13. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum dalam pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

---

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 185.

2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

#### **14. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.
  - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi Polri, khususnya Kepolisian Sektor Ujung Batu terkait pelaksanaan larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Kepatuhan Hukum**

Kajian ilmu hukum sangat luas salah satunya adalah terkait dengan ilmu–ilmu sosial yang kemudian dikenal sebagai cabang ilmu hukum yaitu sosiologi hukum. “Di dalam ilmu - ilmu sosial, antara lain di dalam sosiologi, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaedah-keadah pada umumnya, telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.”<sup>14</sup>

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum. Secara lugas terkait hal ini dinyatakan bahwa:

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian - kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah - Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 54.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1982 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 152.

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:<sup>16</sup>

1. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.* Artinya, bahwa penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada cara kontrol dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan.

Suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum terwujud bila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”.* Artinya, bahwa penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti penting hubungan ini.

Hal tersebut terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

### 3. *Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”*. Artinya, bahwa penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan. Konten tersebut sesuai dengan nilai - nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. “Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.”<sup>17</sup>

Kenyataan hukum merupakan implikasi dari kepatuhan hukum, dimana kenyataan hukum pada dasarnya adalah merupakan kemauan publik/ masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka Roscoe Pound, menyatakan bahwa:

Kenyataan hukum pada dasarnya adalah merupakan kemauan publik/ masyarakat, jadi penerapan hukum sebaiknya tidak hanya sekedar memahami hukum dalam pengertian *law in books*. Dalam hal ini, *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto III), h. 10.



masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*).<sup>18</sup>

### 2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai rangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum dengan sifatnya yang memaksa guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

Penegakan hukum adalah serangkaian proses guna mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan yang bersifat konkret. Dalam tinjauan konsep penegakan hukum sebagai proses, pada hakikatnya hukum merupakan sebuah kebijakan penerapan diskresi terkait kegiatan membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah/ norma hukum yang berlaku, namun berdasarkan mengandung substansi unsur-unsur penilaian pribadi.”<sup>19</sup>

Secara konsep, agar hukum dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum menghendaki empat syarat. Syarat yang dimaksud menurut Soerjono Soekanto adalah: “adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.”<sup>20</sup>

Berlakunya hukum secara lengkap dalam konsep penegakan hukum menurut pendapat Satjipto Rahardjo, melibatkan

---

<sup>18</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, h. 248.

<sup>19</sup> Soejachmoen K., *Loc. Cit.*

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 1990 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto IV), h. 2.

berbagai unsur. Unsur–unsur yang dimaksud yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Peraturan sendiri
2. Warga Negara sebagai sasaran pengaturan
3. Aktivitas birokrasi pelaksanaan
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum kadang kala hukum berlaku tidak efektif. Tidak efektifnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum yang menegakkan hukum belum sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai–nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>22</sup> “Kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam era globalisasi ini menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1998 (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo I), h. 3.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto V), h. 5.

<sup>23</sup> RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2011, h. 5.

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. “Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.”<sup>24</sup> “Hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”<sup>25</sup>

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut.<sup>26</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Terkait dengan penegakan hukum dan penyebab kegagalan proses penegakan hukum, Amir Syamsuddin, memiliki pandangan bahwa:

Jika proses penegakan hukum dijadikan tolak ukur dan pedoman utama dalam hal keadilan, maka ruang lingkupnya

---

<sup>24</sup> I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 93.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 258.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 95.

tidak akan terlepas dari kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Dimana terdapat 4 fakta yang menandai telah terjadi kegagalan proses penegakan hukum, yaitu ketidakmandirian hukum, integritas penegak hukum, kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi dan pertumbuhan hukum yang mandek (statis).<sup>27</sup>

Penegakan hukum perlu dilakukan terhadap pelanggaran hukum di berbagai bidang, salah satunya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan fokus penelitian skripsi ini, maka penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum terhadap pengaturan mengenai larangan terhadap penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi.

Penggunaan lampu strobo pada mobil berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya diperbolehkan pada kendaraan tertentu seperti mobil dinas Polri, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, jenazah serta Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus. Ketentuan penggunaan lampu strobo pada mobil terdapat dalam pengaturan mengenai penggunaan lampu isyarat dan sirene yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. “Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, h. 42.

<sup>28</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (1).

- b. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:<sup>29</sup>
  - 1). merah
  - 2). biru dan
  - 3). kuning
- c. “Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.”<sup>30</sup>
- d. “Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.”<sup>31</sup>
- e. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - 1). lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2). lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
  - 3). lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.
- f. “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”<sup>33</sup>
- g. “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

---

<sup>29</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (2).

<sup>30</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (3).

<sup>31</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (4).

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (5).

<sup>33</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (6).

dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”<sup>34</sup>

Ini artinya mobil pribadi tidak diperbolehkan menggunakan lampu strobo.

Sanksi hukum terhadap pemilik mobil pribadi yang menggunakan lampu strobo diatur pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>35</sup>

### **2.1.3. Teori Efektivitas Hukum**

Tingkat keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat kinerja yang dicapai dari kegiatan penegakan hukum, atau dengan kata lain tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama

---

<sup>34</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 59 ayat (7).

<sup>35</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 287 ayat (4).

harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>36</sup> Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang - undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Secara teoritis dari pandangan Teori efektivitas hukum, maka dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum cukup dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:<sup>37</sup> .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

## 2.2 Kajian Terdahulu

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. “Pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 375.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto V, *Op. Cit*, h. 8.

undang-undang yang mengatur.”<sup>38</sup> Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut: <sup>39</sup>

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Salah satu jenis pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas.

Menurut Ramdlon Naning, “pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.”<sup>40</sup>

Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain adalah:<sup>41</sup>

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.

---

<sup>38</sup> Agil Muhammad Asywiem Syah Aulia, Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No 1, Tahun 2013, h. 520.

<sup>39</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, h. 112.

<sup>40</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, h. 57.

<sup>41</sup> Adib Bahari, *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 73.



4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggantungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Terkait dengan pelanggaran lalu lintas berupa pemasangan lampu strobo pada kendaraan pribadi, maka terdapat beberapa kajian dari penelitian-penelitian terdahulu. Kajian dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)” yang ditulis oleh Asep Ridwanul Hakim, penulis menyatakan bahwa:

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan modifikasi yang menambahkan perlengkapan berupa aksesoris seperti lampu rotator atau strobo dan sirene pada kegiatan konvoi yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan pribadi di Kabupaten Sleman belum dilakukan secara maksimal. Toleransi yang terlampaui tinggi dan pembiaran dari pihak kepolisian setempat dilakukan dengan alasan bahwa anggota konvoi sedang dalam keadaan *euforia* karena merayakan atau memperingati hari tertentu, yaitu konvoi dalam kegiatan pekan politik contohnya dalam pemilihan capres dan cawapres atau konvoi yang dilakukan oleh para supporter sepakbola dengan kapasitas massa yang cukup banyak membuat pihak kepolisian merasa kewalahan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Asep Ridwanul Hakim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Modifikasi (Studi Di Kabupaten Sleman)*, Skripsi, Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, h. 85.

*Kedua*, artikel berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)” yang ditulis oleh Ardi Wildan dalam Jurnal Novum, penulis menyatakan bahwa “Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam menegakkan hukum terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi belum menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak polisi hanya memberikan teguran selanjutnya penindakan berupa tilang.”<sup>43</sup>

*Ketiga*, artikel berjudul “Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam yang Menggunakan Lampu Isyarat dan Sirine” yang ditulis oleh Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Ni Komang Sutrisni dalam Jurnal Ilmiah Raad Kerta, penulis menyatakan bahwa:

Fakta sosial di Indonesia menunjukkan masih banyak kendaraan pribadi berplat hitam yang menggunakan lampu isyarat atau yang lebih dikenal masyarakat awam sebagai lampu strobo terutama dikalangan komunitas mobil. Penggunaan lampu strobo hanya diperbolehkan pada kendaraan tertentu saja seperti Pemadam kebaratan, ambulance dll sebagaimana ditentukan dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemasangan dan penggunaan lampu strobo tersebut dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 287 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan jika perbuatan tersebut menyebabkan gangguan pada keselamatan lalu lintas para pengguna jalan lainnya, maka dapat dijatuhkan sanksi hukuman sebagaimana diatur dalam 279 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ardi Wildan, Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya), *Jurnal Novum*, Vol 2, No 1, Tahun 2018, h. 7.

<sup>44</sup> Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi dan Ni Komang Sutrisni, Ancaman Sanksi Bagi Kendaraan Pribadi Plat Hitam yang Menggunakan Lampu Isyarat dan Sirine, *Jurnal Ilmiah Raad Kerta*, Vol 5, No 2, Tahun 2022, h. 1.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Pendekatan**

Metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, Penelitian Hukum Empiris adalah: “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.”<sup>45</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya disebutkan bahwa penelitian empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>46</sup>

Dalam metode penelitian empiris tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) adalah:

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 280.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto VI), h. 12.

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang–undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.<sup>47</sup>

“Dalam metode pendekatan perundang–undangan (*statua approach*) peneliti perlu memahami hierarki perundang–undangan dan asas–asas dalam peraturan perundang–undangan.”<sup>48</sup>

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”<sup>49</sup>

### **3.2. Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polsek Ujung Batu yang beralamat di Jl. Sudirman, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah Hukum Ujung Batu sepanjang Tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran terhadap larangan pemasangan lampu strobo oleh pengemudi kendaraan roda empat adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kasus tanpa disertai dengan penegakan hukum berupa sanksi denda melalui tilang maupun pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, namun terhadap pelanggar hanya diberikan teguran lisan saja oleh pihak petugas Unit Lalu Lintas Polsek Ujung Batu.

---


<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan -11, Kencana, Jakarta, 2011), h. 96.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 97.

Jumlah kasus pelanggaran tersebut lebih tinggi dibanding pada tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu, dibawah ini:

**Grafik III. 1**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu**




Sumber data: Unit Lalu Lintas Polsek Ujung Batu, diolah tahun 2022.

Dari Grafik Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021 jumlah pelanggaran terhadap larangan penggunaan lampu strobo oleh pengendara kendaraan roda empat pribadi di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu adalah sebanyak 12 kasus
2. Pada Tahun 2022 jumlah pelanggaran terhadap larangan penggunaan lampu strobo oleh pengendara kendaraan roda empat pribadi di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu adalah sebanyak 17 kasus
3. Jumlah keseluruhan pelanggaran terhadap larangan penggunaan lampu strobo oleh pengendara kendaraan roda empat pribadi Tahun di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu pada Tahun 2021 dan 2022 adalah sebanyak 29 kasus
4. Jika dilakukan perbandingan, maka pada tahun 2021 jumlah persentase pelanggaran terhadap larangan penggunaan lampu strobo oleh pengendara kendaraan roda empat pribadi Tahun di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu adalah sebanyak 41,4% sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 58,6% dari persentase jumlah kasus keseluruhan pada Tahun 2020 sampai 2021. Ini artinya dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 terjadi kenaikan kasus sebanyak 17,2%

Jumlah kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun Tahun 2022 di wilayah hukum Polsek Ujung Batu tersebut juga mendominasi jumlah keseluruhan kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor yang kemudian disebut sebagai Polres, Polres yang dimaksud adalah Polres Rokan Hulu, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik III. 2**  
**Jumlah kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo**  
**oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2022**  
**di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu**



Sumber data: Unit Lalu Lintas Polsek Ujung Batu, diolah tahun 2022.

Dari Grafik Jumlah kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2022 di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Total kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2022 di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah sebanyak 27 kasus
2. Dari keseluruhan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2022, maka kasus pelanggaran di wilayah hukum Polsek Ujung Batu mendominasinya yaitu sebanyak 17 kasus

3. Dari keseluruhan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2022, maka jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek lainnya (selain Polsek Ujung Batu) yang berada dalam ruang lingkup Polres Rokan Hulu hanya sebanyak 10 kasus.

### 33. Jenis dan Sumber Data

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”<sup>50</sup>

“Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”<sup>51</sup>

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.”<sup>52</sup> Adapun data sekunder tersebut antara lain:<sup>53</sup>

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas:
  - a. UUD NRI Tahun 1945

---

<sup>50</sup> Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

<sup>51</sup> Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 30.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 30-31.



- b. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
  - d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
  - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang (RUU) yang berkaitan dengan penelitian ini.
  3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### **34. Teknik Memperoleh Data**

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

### **3.41. Observasi**

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”<sup>54</sup>

### **3.42. Wawancara terstruktur**

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

### **3.43. Studi dokumen (kepuustakaan)**

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

### **3.5.1. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek/ individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>54</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

1. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang).
2. Perwira Unit Lalu Lintas (Panit Lantas) Kepolisian Sektor Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang.
3. Pelanggar larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan roda empat pribadi di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Tahun 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

### **3.5.2. Sampel**

Sampel adalah bagaian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yanag juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang) ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Perwira Unit Lalu Lintas (Panit Lantas) Kepolisian Sektor Ujung Batu sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
3. Pelanggar larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan roda empat pribadi di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan”.<sup>55</sup> Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

Pendekatan kualitatif berorientasi pada data penelitian yang berupa kata – kata/ kalimat dan gambar, bukan angka – angka. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong, bahwa: “Data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif adalah berupa kata – kata/ kalimat dan gambar, bukan merupakan angka – angka.”<sup>56</sup> Menurut Sudjarwo:

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan dasar – dasar kerja secara statistik, tetapi berdasarkan bukti - bukti kualitatif. Dalam tulisan lain juga dinyatakan pendapat serupa bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan/ teknik yang didasarkan pada fakta – fakta di lapangan dan apa yang dialami oleh responden/ narasumber yang kemudian pada akhirnya dicarikan rujukan teori terhadap fakta lapangan tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> I. Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, h. 11

<sup>57</sup> Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 25.

“Dalam pendekatan kualitatif pada umumnya sebuah penelitian diusahakan mengumpulkan data – data deskriptif sebanyak mungkin yang kemudian akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk laporan dan uraian.”<sup>58</sup> Terkorelasi dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, maka Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa: “jenis penelitian deskriptif adalah bila peneliti ingin mengetahui status peristiwa dan sesuatu dan atau sejenisnya, maka penelitiannya bersifat deskriptif adalah akan menjelaskan peristiwa dan sesuatu tersebut.”<sup>59</sup>

Penelitian ini difokuskan pada pelanggaran lalu lintas terhadap larangan pemasangan lampu strobo oleh pengemudi kendaraan roda empat di wilayah Hukum Polsek Ujung Batu pada tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa jumlah kasus pelanggaran pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibanding tahun 2020. Dimana berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa sepanjang Tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran terhadap larangan pemasangan lampu strobo oleh pengemudi kendaraan roda empat adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kasus tanpa disertai dengan penegakan hukum berupa sanksi denda melalui tilang maupun pidana kurungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun terhadap pelanggar hanya diberikan teguran lisan saja oleh pihak petugas Unit Lalu Lintas Polsek Ujung Batu. Jumlah kasus pelanggaran tersebut lebih tinggi dibanding pada tahun 2020 yang hanya berjumlah 12 kasus.

---

<sup>58</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, h. 9.

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, h. 25.

Dari ketujuh belas kasus tersebut, maka akan dianalisis secara kualitatif sejumlah 3 (tiga) kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan Teori Kepatuhan Hukum, Teori Penegakan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum. Artinya ketiga kasus tersebut akan dianalisis bukan menggunakan angka – angka sebagaimana dalam analisis kuantitatif, namun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk gambar serta kalimat – kalimat deksripsi yang penulis paparkan secara lugas dari data yang telah diperoleh.

### **3.7. Definisi Operasional**

#### **3.7.1. Analisis**

Menurut Wiradi, “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya.”<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Menurut Abdul Majid “ Analisis disebut juga sebagai kemampuan menguraikan. Menurutny, “analisis/ kemampuan menguraikan adalah menguraikan satuan menjadi unit - unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Tri Hadiyanto dan Makinuddin, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006, h. 11.

<sup>61</sup> Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 54.

### **3.7.2. Lampu Strobo/ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas**

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki, maka lampu strobo merupakan salah satu bentuk alat pemberi isyarat lalu lintas yang dipasang pada kendaraan bermotor. Definisi dan deskripsi alat pemberi isyarat lalu lintas diatur lebih lanjut dalam Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara yuridis, “Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.”<sup>62</sup>

### **3.7.3. Pengemudi/ Pengendara**

Secara yuridis, “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”<sup>63</sup>

### **3.7.4. Pelanggaran Lalu Lintas**

“Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan demikian.

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392), Ps. 1 angka 1 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012), Ps. 1 angka 15.

<sup>63</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 1 angka 23.

Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang istilahnya disebut delik undang-undang.<sup>64</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, didalamnya tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Dalam KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya memuaskan.

---

<sup>64</sup> C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h. 38.